



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/194/431.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :
188/327/P/001.3/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan usulan perubahan bendahara penerimaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan penerimaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/327/P/001.3/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/327/P/001.3/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, khusus untuk Nomor 2. Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diubah dengan Daftar Nama dan NIP sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
4. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Bendahara Penerimaan Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/194/431.013/2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	NAMA/NIP	KETERANGAN
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BUDIYONO, S.H. NIP. 19810519 201001 1 004	Bendahara Penerimaan

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI